



## ETIKA KERJA PT KROM BANK INDONESIA Tbk

### I. KODE ETIK BANKIR INDONESIA

Dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat sebagai industri jasa keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan bankir profesional dalam arti memiliki integritas pribadi, keahlian dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Sehubungan dengan itu, Institut Bankir Indonesia (IBI) menetapkan norma-norma tingkah laku yang harus ditaati oleh para anggotanya yang terangkum dalam sembilan prinsip Kode Etik Bankir Indonesia sebagai berikut :

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalah gunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan
6. Seorang bankir menjaga rahasia nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

Kode etik ini bersifat universal. Agar semua bankir mempunyai persepsi yang sama dalam implementasinya, maka dirumuskan penjelasannya:



## **PENJELASAN**

Bank sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan yang melakukan usahanya berdasarkan kepercayaan seharusnya mempekerjakan Bankir yang dalam sikap dan perbuatannya mencerminkan integritas pribadi, profesionalisme dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Bankir Indonesia dalam mengelola Bank secara sehat menghormati norma-norma yang berlaku umum serta mematuhi dan mentaati tata nilai sebagai pedoman dasar dalam menentukan sikap dan tindakannya.

Untuk itu guna membina dan menjaga integritas serta kejujuran seorang bankir diperlukan norma- norma yang diakui, diterima dan ditaati sebagai Kode Etik Bankir Indonesia.

### **1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.**

Seorang bankir menjunjung tinggi falsafah negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta Anggaran Dasar Institut Bankir Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, seorang bankir patuh dan taat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

### **2. Seorang Bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.**

Seorang bankir secara jujur melakukan pencatatan yang lengkap, benar dan tepat waktu berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencatatan dimaksud mencakup semua bukti tertulis dalam pembukuan yang dipelihara dengan baik, dan menggambarkan harta dan kewajiban banknya serta segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang dilakukan bank.

### **3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.**

Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila seorang bankir :

- Dalam melaksanakan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaiannya, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik bank lain maupun pimpinan dan karyawannya.
- Mempromosikan jasa-jasa banknya dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah, atau dengan pernyataan-pernyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan bank lain secara langsung atau tidak langsung.

Begitu pula untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat maka seorang bankir :

- Yang berniat meninggalkan banknya harus memberitahunya dalam waktu yang cukup.
- Yang akan menerima bankir dari bank lain wajib memperhatikan bahwa bankir yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja dengan bank yang akan ditinggalkan.

### **4. Seorang Bankir tidak menyalah-gunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.**

Bagi seorang bankir, integritas dan kejujuran yang dimiliki merupakan syarat yang tidak diragukan lagi, sehingga nasabah percaya bahwa dananya disimpan dan dikelola dengan aman. Seorang bankir tidak menggunakan dana dan kekayaan bank atau nasabahnya yang ada dalam penguasaannya untuk kepentingan pribadi.

Dalam melakukan sesuatu untuk dan atas nama bank, seorang bankir yang masih aktif wajib menjaga agar segala manfaat yang diperolehnya benar-benar sepenuhnya diperuntukkan bagi banknya.

Begitu pula apabila melakukan sesuatu untuk dan atas perintah nasabah, maka segala manfaat yang diperolehnya haruslah sepenuhnya diperuntukkan bagi nasabahnya.



# krom

Seorang bankir yang masih aktif tidak memanfaatkan untuk diri dan keluarganya sesuatu pengetahuan tentang peluang-peluang yang menguntungkan yang diperoleh karena kedudukannya sebagai bankir.

## **5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.**

Seorang bankir menghindarkan diri dari kegiatan di luar bank yang dapat :

- Menyita waktu dan perhatian yang banyak, sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokoknya sebagai bankir.
- Menimbulkan pertentangan kepentingan atau mempengaruhi kinerja atau kewajibannya kepada bank.

Seorang bankir harus hati-hati dalam sikap dan tindak tanduknya, sehingga tidak terlibat dalam dan menghindarkan diri dari pengambilan keputusan untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pertentangan kepentingan. Keputusan-keputusan yang diambil seorang bankir dalam menjalankan tugasnya harus dijaga agar tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan lain, kecuali atas dasar kepentingan bank.

## **6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya**

Kerahasiaan bank mencakup hal-hal tertentu yang bersifat intern bank itu sendiri, seperti hal-hal yang menyangkut para pimpinan dan karyawan bank, rencana, kebijakan dan kegiatan bank. Seorang bankir berkewajiban menjaga dan melindungi segala informasi yang diketahuinya dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa kuasa dari bank. Demikian pula dengan segala keterangan mengenai keadaan keuangan nasabahnya dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan. Menghormati dan mengamankan rahasia bank dan nasabah merupakan hal yang mendasar dalam perbankan, karena bankir harus dapat dipercaya.

## **7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.**



# krom

Seorang bankir harus memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkannya, baik yang menimbulkan keresahan- keresahan ekonomi, sosial dan politik maupun kerusakan lingkungan.

Antara lain, seorang bankir tidak memberikan pembiayaan yang diketahuinya bahwa dengan pembiayaan tersebut suatu perusahaan akan mencapai kedudukan yang dapat mematikan perusahaan lain, lebih-lebih apabila akan mematikan perusahaan- perusahaan kecil.

**8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.**

Seorang bankir tidak menyalahkan kedudukannya untuk memperoleh, memberikan kesempatan kepada nasabah atau calon nasabah atau membiarkan mereka memberikan sesuatu yang memperkaya diri sendiri dan atau keluarganya. Sesuatu yang dapat memperkaya diri adalah hadiah dalam bentuk uang, surat berharga, atau barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu lama.

**9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.**

Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila, berhutang diluar kemampuan daya bayarnya, karena perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan dari masyarakat terhadap dirinya sendiri, bankir sebagai korps, dunia perbankan, dan Institut Bankir Indonesia.



## II. CONFLICT OF INTEREST

Conflict of Interest atau pertentangan kepentingan adalah hal yang selalu harus dihindari oleh setiap karyawan PT Krom Bank Indonesia Tbk baik dalam menjalankan tugas maupun pengambilan keputusan sehingga tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan lain, kecuali atas dasar kepentingan bank saja..

Contoh pertentangan kepentingan :

- Terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis dengan orang-orang/ organisasi lain yang dapat menjurus pada kepentingan atau keuntungan (benefits) karyawan pribadi, sanak keluarganya atau orang-orang/ organisasi lain.
- Hubungan bisnis biasanya terjalin karena adanya pemberian hadiah, balas jasa, imbalan, dll.

### TANGGUNG JAWAB ATASAN

1. Jelaskan dan yakinkan agar karyawan mengerti arti conflict of interest tersebut.
2. Bila peristiwanya sudah terjadi, bicarakan dengan karyawan yang bersangkutan tentang kemungkinan pengambilan tindakan perbaikan (corrective action).
3. Hubungi SDM kantor pusat untuk kemungkinan tindakan disipliner atau pemutusan hubungan kerja.



### **III. CONFIDENTIAL INFORMATION (INFORMASI RAHASIA)**

Setiap karyawan dilarang untuk membocorkan atau menyampaikan dengan cara apapun juga semua informasi yang diketahuinya/ dikuasainya baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang-orang/ organisasi lain, hal-hal mengenai PT Krom Bank Indonesia Tbk baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang bersifat rahasia perusahaan.

Hal-hal yang bersifat rahasia perusahaan hanya dapat diberikan kepada pihak lain dari PT Krom Bank Indonesia Tbk dengan sepengetahuan Supervisor/ Atasan langsung masing-masing, sesuai dengan tingkat wewenang mereka.

Beberapa contoh informasi rahasia adalah sebagai berikut:

1. Data nasabah
2. Data Inventaris, harta milik perusahaan
3. Data, laporan intern sistem informasi manajemen
4. Data personalia/ karyawan
5. Perjanjian-perjanjian/ ikatan bisnis antara bank dengan pihak luar
6. Kebijakan dan Prosedur dari masing-masing bidang bank

#### **TANGGUNG JAWAB SUPERVISOR DAN KARYAWAN TERKAIT**

1. Baik selama jam kerja maupun diluar jam kerja, semua dokumen, informasi data yang menyangkut kerahasiaan bank harus disimpan pada tempat yang terkunci, seperti laci meja, filling cabinet
2. Pintu masuk ke "ruang terbatas" seperti area kas, komputer harus senantiasa diawasi bahwa hanya yang berwenang saja yang berhak masuk (access).
3. Semua catatan, informasi, data, dokumen, disket baik copy maupun asli, termasuk Buku Kebijakan dan Prosedur, Memo Intern, Approval Memorandum dan hal semacam itu, harus diserahkan kembali kepada bank, pada saat karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja. Supervisor, atasan langsung harus meyakini bahwa hal ini telah dijalankan dengan benar.



#### IV. SURAT PERNYATAAN

Setiap karyawan, mulai dari karyawan yang baru masuk bekerja harus menandatangani **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMEGANG RAHASIA BANK/ PERUSAHAAN**. Dari waktu ke waktu, karyawan dapat diminta untuk mengisi kembali surat pernyataan tersebut, untuk mengingatkan dan memantapkan pernyataan.